

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Mesuji**

Kabupaten Mesuji merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung yang diresmikan secara definitif pada tanggal 13 April 2012 hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Mesuji memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk dan keluar dari Provinsi Lampung menuju Provinsi lainnya di Pulau Sumatera melalui jalur Lintas Timur Sumatera.

Menurut sejarah pada tahun 1942, merupakan tonggak awal keberadaan warga Mesuji yang ditandai oleh hijrahnya Muhammad Ali Pesirah Pangeran Jugal anak dari Sirah Pulau Padang Afdeling Kayu Agung beserta keluarganya. Kepindahannya tersebut diikuti pula oleh suku-suku lainnya yaitu; Seri Pulau, Sugi Waras, Kayu Agung, Palembang, dan Lampung yang menyebar di sembilan wilayah Mesuji.

Tahun 1982, Program Transmigrasi mulai ditempatkan di wilayah ini kemudian dilanjutkan pada tahun 1985 dan tahun 1992. Waktu itu, wilayah Mesuji masih merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 1997, Kabupaten Lampung Utara dimekarkan menjadi 2

(dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Mesuji akhirnya masuk sebagai bagian di Kabupaten Tulang Bawang.

Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks lokal, masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari 7 (tujuh) Kecamatan (Mesuji, Mesuji Timur, Tanjung Raya, Panca Jaya, Simpang Pematang, Way Serdang, dan Rawajitu Utara) berinisiatif untuk memekarkan wilayahnya tersebut menjadi Kabupaten baru. Upaya kolektif tersebut diprakarsai oleh Tim Formatur Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Mesuji (disebut Tim Sembilan) pada tanggal 12 Februari 2005 yang beranggotakan; Ismail Ishak, Jaswani, Drs. Marzuki, Drs. Abdul Karim Mahfudz, Mat Jaya, Wasito, S.Pd., Mulkipli, Sugiarto, S.Pd., dan Sabariman. Selanjutnya terbentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Mesuji (P3KM).

Melalui proses yang cukup panjang dan didukung oleh berbagai pihak maka dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 Oktober 2008, Mesuji disahkan Menjadi sebuah Kabupaten, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung yang diundangkan pada tanggal 26 Nopember 2008. Pada tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari jadi Kabupaten Mesuji. Kemudian untuk menjalankan UU tersebut pada tahun 2011 Depdagri menerbitkan Permendagri No 66 Tahun 2011 untuk kabupaten

ini yang berguna untuk mendukung perangkat kerja Kabupaten Mesuji tersebut.

Tanggal 28 September 2011, Kabupaten Mesuji menggelar Pemilukada atau pesta demokrasi untuk memilih Bupati pertama yang akan memimpin Kabupaten tersebut. Pemilihan tersebut yang di fasilitasi oleh KPU setempat, pasangan H. Khamamik - Ismail Ishak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pertama di Kabupaten Mesuji ini. Dikarenakan sesuatu dan lain hal, pelantikan yang dilakukan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur Lampung pada hari jumat tanggal 13 April 2012 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Menggala, Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung.

Kabupaten Mesuji memiliki luas wilayah 2.184,00 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 7 Kecamatan dan 105 Kampung. Pengembangan ini semenjak terbukanya Mesuji menjadi tujuan Transmigrasi sejak tahun 1983 dari mulai SP 1 dan seterusnya sampai terbukanya pabrik dan tambak udang Dipasena dan lainnya di Mesuji.

Kabupaten Mesuji mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Timur: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kecamatan Rawa Jitu Selatan dan Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang, serta Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Kecamatan Dalam Angka tahun 2010, Kabupaten Mesuji terdiri dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Mesuji, Tanjung Raya, Rawajitu

Utara, Mesuji Timur, Simpang Pematang, Way Serdang, dan Panca Jaya yang dibagi dalam 75 desa dengan memiliki luas wilayah 171.848,33 Ha. Luas wilayah 171.848,33 Ha belum memasukkan luas wilayah hutan register yang menjadi hutan tanaman industri seluas 42.762,00 ha dan hutan rakyat 2.600 Ha yang seharusnya ditambahkan kedalam cakupan wilayah Kabupaten Mesuji yang tercantum dalam UU pendiriannya seluas 218.400 Ha.

**B. Kehidupan Masyarakat Desa Sritanjung, Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji**

Masyarakat Sritanjung, Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya dan Nipah Kuning Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji merupakan masyarakat pribumi atau lazim disebut sebagai masyarakat Mesuji perairan. Wilayah desa mereka terletak di sepanjang Sungai Mesuji yang membatasi Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan. 24 November 2011, Peneliti melakukan perjalanan menuju Desa Sritanjung dengan menumpang kendaraan truk pengangkut hasil sawit yang akan masuk kewilayah perusahaan. Bukan perkara mudah menuju ke desa ini. Tidak adanya angkutan umum karena harus melewati perkebunan ditambah kondisi jalan tanah merah dan berada di areal perkebunan karet dan sawit seluas 45.000 Ha mesti ditempuh sekurangnya 5 jam dari jalan utama Kabupaten Mesuji dengan mobil truk.

Jalan ini bukan hasil pembukaan jalan oleh pemerintah daerah tetapi hasil swadaya masyarakat dan hasil bantuan dari beberapa perusahaan. Penerang jalan tidak ada. Sehingga kendaraan harus sangat berhati-hati

memasuki kawasan ini, apalagi jika malam hari. Masyarakat yang ingin menuju ke desa yang bisa dibidang terisolir saat musim penghujan. Mesti berfikir berkali-kali jika tidak ada kepentingan yang mendesak.

Kondisi jalan tanah merah dan rusak parah karena banyaknya lubang hasil tersangkutnya ban besar mobil pengangkut sawit menambah lambat perjalanan. Bahkan mobil truk yang ditumpangi sering sekali berhenti karena ban mobil tersangkut di dalam lumpur dan berhenti dalam posisi miring saat masuk kedalam genangan lumpur. Menurut cerita supir truk, muatan sawit sering tumpah akibat truk terperosok dan terguling akibat terjebak di lumpur.

Akses masuk akan makin terasa berat jika musim penghujan, bahkan untuk masuk ke kawasan desa ini, diperlukan waktu hampir 6 jam dengan kendaraan roda empat akibat kondisi jalan yang *underload* tanah merah yang licin dan membuat mobil macet oleh lumpur. Kondisi musim penghujan, acapkali membuat masyarakat terisolir dan kekurangan bahan makanan karena tidak ada pedagang yang masuk ke kawasan kampung mereka.

Selain melewati jalur darat, untuk masuk ke kawasan ini juga bisa menggunakan perahu bermotor atau sering disebut masyarakat sebagai *Kotok* dengan melewati kanal yang dibangun oleh perusahaan PT. BSMI selama lebih kurang 60 menit, itupun dengan biaya yang sangat mahal sekitar Rp 200.000,- per *Kotok*. 16 April 2013, Peneliti masuk menuju Kampung Kagungan Dalam ditemani Kepala Kampung menggunakan

*Kotok.* Hanya masyarakat tertentu saja yang bisa menggunakan transportasi ini, selain Kepala Kampung atau Pemerintah Kabupaten yang memang mau meninjau lokasi Kampung.

Kehidupan masyarakat di desa sekilas hampir sama dengan desa-desa pada umumnya. Meskipun mereka hidup dengan penuh keprihatinan karena letak desa mereka yang sulit terjangkau oleh kehidupan luar. Fasilitas penerangan juga belum masuk desa. Masyarakat menggunakan jenset yang hidup pukul 06.00-23.00 WIB dan lampu obor untuk penerangan. Segi pendidikan, karena hanya ada satu SD di setiap desa itupun dengan kondisi tanpa guru dan sekolah yang layak. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengenyam bangku pendidikan. Itupun hanya sebatas Sekolah Dasar (SD).

Air yang mengalir disepanjang desa yang tempat mereka hidup juga dimanfaatkan warga untuk menyambung kehidupan. Dahulu, air yang mengalir disepanjang Sungai Mesuji sangat jernih, ikan-ikan melimpah ruah bahkan warga memanfaatkan air sungai tersebut untuk memasak, mandi dan mencuci. Namun cerita jernihnya air Sungai Mesuji sudah berganti dengan air yang keruh. Kini air berbau karat dan kotor akibat limbah dari PT BSMI. Kondisi air seperti itu tetap dimanfaatkan warga untuk memasak, mencuci, mandi dan lainnya, sebab hanya sumber air itulah yang bisa dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka.

Sebelum Perusahaan Terpadu Barat Selatan Makmur Investindo (PT BSMI) tahun 1994 masuk ke wilayah ini, kehidupan masyarakat di desa tersebut benar-benar mengandalkan alam. Hampir semua warganya berpenghasilan dari lahan yang disebut sebagai tanah ulayat atau tanah adat yang diakui oleh negara sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 05 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Tanah ulayat tersebutlah yang kemudian mereka olah secara turun temurun untuk dimanfaatkan sebagai penyambung kehidupan.

Semua warga yang mendiami daerah tersebut bebas menggarap lahan sesuai dengan kemampuan mereka. Warga menanaminya dengan tanaman buah, kayu dan ada juga yang dimanfaatkan sebagai lahan padi *sonoran* yaitu padi sebar yang akan tumbuh ketika musim penghujan. Hasil dari padi sonoran ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan beras selama 3 tahun dalam sekali panen. Kekayaan alam juga melimpah. Tidak pernah terjadi perebutan lahan antar warga. Wargapun merasakan kesejahteraan dari hasil garapan lahan mereka. Selain itu warga juga masih dapat menikmati melimpahnya ikan di sepanjang aliran sungai Mesuji yang menjadi batas antara Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan.

Masyarakat desa ini hidup sebagai masyarakat yang sangat bergantung pada kehidupan alam sekitar. Keberadaan desa mereka yang jauh dari akses dan informasi membuat mereka terkungkung dalam kehidupan yang bersifat *nomaden*. Hal tersebut terlihat dari pola kehidupan yang sangat

bergantung pada hasil alam. Masyarakat akan membuka lahan dan kemudian menetap dilahan tersebut sampai lahan tersebut menghasilkan kebutuhan hidup dan akan kembali pulang ke desa mereka jika sudah selesai masa panen. Tidak ada pembagian khusus seberapa banyak tanah mereka ataupun selembar kertas yang menuliskan akta tanah milik mereka. Warga percaya lahan yang mereka miliki adalah tanah yang sudah turun temurun ada sejak nenek moyang dan menjadi penopang hidup serta kesejahteraan mereka.

Pada saat itu, masyarakat juga memanfaatkan daun dari Pohon Purun yang tumbuh subur disepanjang rawa dengan dianyam sebagai tikar dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pekerjaan wanita di desa tersebut adalah menganyam daun purun kemudian dijual ke Kecamatan bahkan Kabupaten sebagai tambahan penghasilan hidup mereka. Satu buah tikar seluas 1,5 x 1 Meter dan dijual seharga Rp. 6000,00. Setiap hari ada pedagang dari Kabupaten yang sengaja datang ke desa mereka untuk membeli hasil kerajinan tangan masyarakat desa tersebut. Bahkan, hasil kerajinan tangan tersebut pernah dipamerkan dalam sebuah pameran bergengsi di Jakarta.

Masyarakat merasakan kesejahteraan hasil hutan dan alam dari tanah ulayat yang mereka kelola. Masyarakat hidup makmur. Meskipun jauh dari hiruk pikuk kota, masyarakat justru sangat mudah mengumpulkan uang dan tabungan dalam bentuk emas sebagai bekal hidup untuk masa depan dan kehidupan mereka.

### C. PT BSMI Mendapatkan HGU

Pasca PT BSMI masuk, kehidupan sejahtera masyarakat tersebut berubah 360 derajat. Tanah ulayat yang menjadi tempat bergantung kehidupan mereka di berikan HGU oleh BPN kepada PT BSMI. Tanaman padi sonoran yang menjadi tumpuan hidup mereka dibabat habis dan berganti dengan perkebunan sawit milik perusahaan. Masyarakat dijanjikan bekerja sebagai karyawan. Namun, seiring berjalannya waktu masyarakat hanya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) dengan gaji yang jauh dari harapan. Itupun dengan sistem gaji yang digantung 2 hari bahkan lebih setiap bulannya.

Masyarakat juga tidak lagi bisa menganyam tikar daun purun. Sebab, pohon-pohon yang tumbuh subur disepanjang rawa sudah tidak bisa lagi ditemui akibat penggalian kanal oleh perusahaan. Begitupula dengan ikan-ikan yang berkembang biak dan melimpah disungai Mesuji, tidak bisa lagi ditemui akibat pencemaran pupuk dari perusahaan. Masyarakat merasa kehidupan mereka semakin sulit. Tanah sebagai tempat bergantung kehidupan sudah tidak bisa diandalkan. Janji-janji perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat melalui sistem plasma tidak juga terealisasi.

Masyarakatpun merasa terdesak. Kelaparan karena tidak ada penghasilan selain mengandalkan perusahaan. Namun, perusahaan yang mereka harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru ‘mencekik’ kehidupan mereka. Mereka kemudian mencari pekerjaan diluar desa dengan bekerja sebagai buruh pabrik diperusahaan Provinsi Sumatera

Selatan yang memang dekat dengan tempat tinggal mereka. Sebagian masyarakat lain nekat bertahan hidup dari perusahaan dengan menjadi buruh HL yang bekerja hanya 10 hari perbulan dan hidup dengan kondisi yang memprihatinkan.

Penderitaan masyarakat makin bertambah. Ketika Januari 2011, PT BSMI benar-benar memberhentikan seluruh aktifitas buruh HL dari warga asli pribumi yaitu masyarakat ketiga desa tersebut. Masyarakat makin resah. Sulitnya mencari sesuap nasi didesa yang jauh dari kota akhirnya berani mencuri buah sawit yang jatuh dari perkebunan PT BSMI. Bahkan masyarakat ada pula yang berani menyodok buah sawit yang ada dipohon. Tentu saja resiko besar menghantui mereka. Jika tertangkap tangan oleh petugas marinir dan brimob yang disiagakan di PT BSMI, tidak segan mereka menangkap warga.

Selama 19 Tahun masyarakat hidup menderita sejak masuknya perusahaan. Rendahnya pendidikan dan minimnya sarana dan prasarana yang memang tidak difasilitasi oleh pemerintah akibat sulit terjangkaunya wilayah tersebut menambah sulitnya kehidupan mereka. Kesenjangan dan perbedaan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat transmigran dibandingkan masyarakat pribumi seperti mereka juga menambah penolakan dan pergerakan massa yang merasa kecewa dengan pemerintah dan perusahaan. Kemakmuran yang sebelumnya melekat pada desa tersebut berbalik menjadi penderitaan berkepanjangan yang dialami oleh masyarakat hingga saat ini.

Rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat yang tidak faham hukum membuat masyarakat di desa tersebut mengalami pergerakan dan sikap anarkisme melawan perusahaan. Masyarakat acapkali melakukan penjarahan dan pencurian buah sawit milik perusahaan alasannya untuk menyambung kehidupan mereka dan berlangsung berton-ton hingga saat ini. Rendahnya pengetahuan hukum yang mereka miliki juga membuat masyarakat di desa ini sering melakukan tindak kekerasan. Masyarakat juga masih menganut sistem kehidupan 'main hakim sendiri' dalam menyelesaikan masalah yang ada di desa mereka.